

Vol. 4 No. 1
Jan-Mar
2016

Majalah Tri Wulan Prodi
Ahwal Syakhshiyah
STAIN Kudus

Hukum Islam


Menuju Kokohnya Hukum Syar'i di Indonesia

**DIMENSI ESOTERIK
THAHARAH DALAM
SYARI'AH ISLAM**

**KAIDAH USHÛL DALAM
MEMAHAMI ASBÂB
NUZÛL AL-QUR'ÂN**

**KETERANGAN AHLI
DALAM PERSIDANGAN
KASUS "KOPI MAUT"**

**PRO DAN KONTRA
HUKUM ASURANSI
KOMERSIAL**



Daftar Isi

- **DIMENSI ESOTERIK THAHARAH DALAM SYARI'AH ISLAM** ~ 4
Oleh: Abdul Karim
- **KAJIDAH USHÛL DALAM MEMAHAMI ASBÂB NUZÛL AL-QUR'ÂN** ~ 9
Oleh: Abdul Mutholib
- **UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK: APAKAH BENTUK KRIMINALISASI TERHADAP GURU?** ~ 15
Oleh: Any Ismayawati
- **PRO DAN KONTRA HUKUM ASURANSI KOMERSIAL** ~ 24
Oleh: M. Arif Hakim
- **KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DALAM IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA** ~ 31
Oleh: Jaenal Arifin
- **KETERANGAN AHLI DALAM PERSIDANGAN KASUS "KOPI MAUT"** ~ 39
Oleh: Junaidi Abdullah
- **URGENSI PEMBELAJARAN HUKUM DALAM TEORI DAN PRAKTIK DI STAIN KUDUS** ~ 45
Oleh: Lina Kushidayati
- **HUKUM PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH** ~ 51
Oleh: Karebet Gunawan
- **HAM & KEADILAN HUKUM** ~ 57
Oleh : Irsad Andriyanto
- **PRESPEKTIF ISLAM TENTANG KEPEMIMPINAN NON MUSLIM** ~ 65
Oleh: Salmah Fa'atin
- **SEPUTAR HUKUM ISLAM** ~ 71
Oleh : Shobirin
- **KEBIJAKSANAAN AL-QUR'AN DALAM MENETAPKAN HUKUM** ~ 77
Oleh: Shofaussamawati
- **STUDI TOKOH HUKUM ISLAM; SULAIMAN BIN YASAR (FUQAHA' SAB'AH)** ~ 83
Oleh : Suhadi, M.S.I.
- **BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME** ~ 91
Oleh: Suhadi
- **POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NASIONAL (HUKUM ISLAM BERSIFAT YURIDIS FORMAL)** ~ 98
Oleh: Supriyadi

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH HUKUM ISLAM

Vol. 4. No. 1, Januari-Maret 2016

Penanggung Jawab

Shobirin

Redaktur

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.
Irsad Andriyanto, SE, M.Si.
Lina Kushidayati, SHI, MA

Penyunting

Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum
Karebet Gunawan, SE, MM
Suhadi, S.E., M.S.A


Desain Grafis & Fotografer

Salmah Fa'atin, M.Ag.
Farid Al Zasal, S.Ag, S.S.
Rosita Afiany, SE

Sekretaris

Fifi Nofiaturrehmah, M Pd.I.
Subiarti, SE
Agus Wahyudi, SE

Majalah Tri Wulan Hukum Islam
diterbitkan oleh Prodi
Ekonomi Syari'ah
STAIN Kudus.



SEPUTAR HUKUM ISLAM

Oleh : Shobirin

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *al-syari'ah al-Islamiyah*. Dalam konteks tertentu ahli hukum barat menggunakan istilah *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syariat* yang dalam penjabaran istilah tersebut dinamakan *fiqh*. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian *syari'ah* dan *fiqh*. (Rofiq, 1995:5).

Hukum Syar'i menurut istilah (terminologis) Ulama Ushul, ialah doktrin (kitab) *syar'i* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*) (Wahab, 1998: 153).

Secara etimologis, *fiqh* artinya paham. Namun berbeda dengan

'ilm yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, sedangkan *fiqh* menekankan pada penalaran, meski dalam penggunaannya terikat dengan wahyu. Dalam pengertian terminologis, *fiqh* adalah hukum hukum *syar'i* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. (Rofiq, 1995:5).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara *syari'ah* dan *fiqh* memiliki hubungan yang sangat erat. Karena *fiqh* adalah formula yang dipahamai dari *syari'ah*. *Syari'ah* tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui *fiqh* atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara baku. *Fiqh* sebagai hasil usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi mujtahid dalam berijtihad. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka.

Kristalisasinya kemudian dicatat oleh sejarah, terdapat *fiqh sunny* (berpaham *ahl al-sunnah wa al-jamaah*) dan *fiqh Syi'i* (berpaham Syi'ah) (Rofiq, 1995:5).

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam (Rofiq, 1995:7-8).

Terlepas dari beberapa perbedaan tersebut, hendaknya umat Islam dalam memahami *syariah* haruslah utuh. Dalam hal ini, harus menyeimbangkan apa yang diperintahkan oleh *syariah* dan pemerintah. Sebagaimana dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (Q.S. an-Nisa' / 4 : 59)

B. Pembahasan

Ulama Ushul telah memberi istilah nama hukum Islam yang dengan perbuatan *mukallaf* dari segi perintah atau dari segi diperintah memilih atau berupa ketetapan itu dengan *Hukum Taklifi* (hukum tuntutan), dan kepada hukum yang bersangkutan dengan perbuatan *mukallaf* dari segi ketetapan dengan *Hukum Wadh'i*, karena itu mereka menetapkan bahwa hukum *syar'i* terbagi atas dua bagian, yaitu : *Hukum Taklifi* dan *Hukum Wadh'i* (Wahab, 1998: 155).

Pertama, hukum *Taklifi* ialah hukum yang menghendaki tuntutan melakukan suatu pekerjaan oleh *mukallaf*, atau tuntutan meninggalkan pekerjaan, atau melakukan pilihan antara melakukan atau meninggalkannya (Wahab, 1998: 155). Contoh hukum yang menghendaki

dilakukannya perbuatan oleh *mukallaf* adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka" (Q.S. at-Taubah / 9: 103).

Hukum *Taklifi* itu terbagi menjadi lima bagian, yaitu : *Wajib*, *Sunnat*, *Haram*, *Makruh* dan *Mubah*. Yang demikian itu, karena hukum *Taklifi* menghendaki permintaan suatu pekerjaan (Wahab, 1998: 162). (a) *Wajib*, ialah sesuatu yang diperintahkan oleh *Syari'* agar dikerjakan oleh *mukallaf* dengan perintah secara wajib dengan ketentuan perintah itu dilakukan sesuai dengan yang ditunjukkan atas kewajiban melakukannya (Wahab, 1998: 163). (b) *Sunnat*, ialah sesuatu yang diperintahkan oleh *Syari'* agar dikerjakan oleh *mukallaf* dengan perintah secara tidak pasti, artinya bentuk perintah *syari'* itu sendiri tidak menunjukkan atas kewajibannya, atau perintahnya itu dibarengi oleh beberapa *qorinah* (pertanda) yang menunjukkan ketiadaan mewajibkan (Wahab, 1998: 172). (c) *Haram*, ialah tuntutan yang tegas dari *syari'*

untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti. Artinya bentuk larangan itu sendiri menunjukkan bahwa itu adalah pasti (Wahab, 1998: 175). (d) *Makruh*, ialah sesuatu yang diperintahkan oleh *syari'* agar *mukallaf* mencegah dari mengerjakan sesuatu, dengan perintah yang tidak pasti. Artinya *sighat* (pola perintah) itu sendiri telah menunjukkan atas hal itu. Seperti apabila terdapat dalil bahwa Allah memaksa kamu begini. Atau, hal itu dilarang oleh-Nya, dan larangan itu adalah larangan yang dibarengi dengan dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah larangan *karohah* (makruh), bukan larangan *tahrim* (haram) (Wahab, 1998: 178). (e) *Mubah*, ialah sesuatu yang oleh *syari'* seorang *mukallaf* diperintahkan memilih di antara mengerjakan atau meninggalkan. Maka *syari'* tidak memerintahkan *mukallaf* agar mengerjakan pekerjaan ini dan tidak meminta untuk meninggalkan. Sekali tempo, kebolehan suatu perbuatan itu tetap, lantaran nash *syar'i* yang membolehkannya. Seperti apabila *syari'* menashkan suatu perbuatan tidak dosa. Hal seperti ini berarti menunjukkan kebolehannya (Wahab, 1998: 179).

Kedua, hukum *Wadh'i*, ialah hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai suatu sebab yang lain, contohnya kewajiban berwudlu karena menghendaki salat, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, contohnya kewajiban haji bagi yang mampu saja, atau sebagai penghalang sesuatu itu, contohnya pembunuh tidak dapat menjadi ahli waris (Wahab, 1998: 157-159).

Hukum wadh'i terbagi dalam lima bagian. Karena berdasarkan penelitian (*istiqro'*) telah ditetapkan, bahwa hukum *wadh'i* adakalanya menghendaki sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain. Atau sebagai syarat, atau sebagai penghalang, atau sebagai sesuatu yang memperkenankan keringanan (*rukhsah*). Atau sebagai ganti hukum ketetapan pertama (*azimah*), atau sebagai yang *sahih*, dan atau sebagai yang tidak *sahih* (Wahab, 1998: 183). (a) Sebab, ialah sesuatu yang oleh *syari'* (pembuat hukum) dijadikan pertanda atas sesuatu lain yang menjadi akibatnya, dan menghubungkan adanya akibat lantaran adanya sebab, dan ketiadaan akibat lantaran ketiadaan sebab. Oleh karena itu, lantaran adanya sebab, wajib ada akibat. Dan ketiadaan sebab menyebabkan

ketiadaan akibat (Wahab, 1998: 183). (b) Syarat, ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu. Yang dimaksud dengan adanya sesuatu itu, ialah adanya sesuatu itu yang menurut *syar'i* dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum (Wahab, 1998: 185). (c) Penghalang (*mani'*), ialah sesuatu yang dengan wujudnya itu dapat meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Terkadang "sebab" menurut *syar'i* adalah sesuatu yang oleh *syari'* (pembuat hukum) dijadikan pertanda atas sesuatu lain yang menjadi akibatnya, dan menghubungkan adanya akibat lantaran adanya sebab, dan ketiadaan akibat lantaran ketiadaan sebab. Telah nyata dan telah sempurna syarat-syaratnya, tetapi di sana terdapat *mani'* yang menghalangi tertib hukum atasnya, seperti adanya hubungan suami-isteri yang sah, atau adanya kekerabatan, tetapi di sana terhalang timbulnya pewarisan dari salah-satunya, seperti perbedaan agama pewaris dengan yang diwarisi, atau karena pembunuhan antara pewaris dengan yang diwarisi (Wahab, 1998: 188-189). (d) *Rukhsah* dan *Azimah*, ialah

hukum keringanan yang disyariatkan oleh Allah SWT atas orang *mukallaf* dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Atau membolehkan yang dilarang karena adanya dalil, sekalipun dalil larangan itu, tetap berlaku. Sedangkan *Azimah* ialah hukum-hukum umum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT sejak semula, yang tidak dikhususkan oleh kondisi dan oleh *mukallaf* (Wahab, 1998: 189). (e) *Ashshahih* dan *al-Buthlan* (yang benar dan yang batal), ialah timbulnya pengaruh perbuatan itu menurut *syara'* atas perbuatan itu sendiri. Jika perbuatan itu berupa wajib, seperti shalat dan zakat. Maka dia melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pengertian *al-Buthlan* (tidak benarnya perbuatan) ialah tidak adanya pengaruh perbuatan itu menurut menurut *syara'* atas perbuatan itu sendiri. Jika perbuatan itu berupa wajib, seperti shalat dan zakat. Maka ia belum / tidak melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka ia masih berkewajiban menjalankan kewajibannya itu (Wahab, 1998: 189).

C. Penutup

Tujuan pembentukan hukum Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dlarury*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*haajy*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiny*) mereka (Wahab, 1998: 329).

Jadi setiap hukum *syara'* tidak ada tujuan lain kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, dimana dari tiga unsur tersebut dapat terbukti kemaslahatan manusia. *Tahsiniyah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharannya itu terdapat kerusakan bagi *Hajiyah*. *Hajiyah* dan *Tahsiniyah* juga tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi *Dlaruriyah* (Wahab, 1998: 330).

Daftar Pustaka

- Al Qur'an, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al-Qur'an,.. Departemen Agama RI.
- Al Utsaimin, Muhammad bin Shaleh, blog.re.or.id, *Makna Haid dan Hikmahnya. Usia dan Masa Haid*, 23-12-2015

-
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam DI Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab 1998, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada.
- Wati, Rosnia, 2005, *Kamus Lengkap Populer*, Surabaya: Karya Ilmu.